

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan serta wawancara yang dilakukan di PT PLN, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Prinsip pemberitahuan tujuan, aktivitas dan kegagalan PDP pada pemrosesan data pribadi di PT PLN (Persero) belum sepenuhnya terlaksana. Adanya pemberitahuan mengenai tujuan dan aktivitas dalam pemrosesan telah disampaikan pada bagian awal sebelum pengguna aplikasi atau pelanggan akan menggunakan aplikasi tersebut. Aktivitas pemrosesan data disampaikan dalam bentuk hasil berupa penyampaian kembali kepada pengguna atau pelanggan dengan mengirim kode OTP ke alamat email atau nomor handphone pelanggan. Pemberitahuan aktivitas belum dilaksanakan secara transparan dikarenakan dalam “Kebijakan Privasi” pada poin Penggunaan Data hanya berisikan tujuan dari penggunaan data tersebut. Pemberitahuan adanya kegagalan PDP pada pemrosesan data pribadi untuk saat ini belum sesuai dengan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengenai waktu pemberitahuan. Jika terjadi kegagalan dalam pemberian pelindungan data pribadi, PT PLN memberikan kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender dalam hal pemberitahuan sedangkan Undang-Undang PDP mengharuskan adanya pemberitahuan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Muatan dalam pemberitahuan

adanya kegagalan PDP disampaikan secara tertulis oleh PT PLN. Muatan yang disampaikan tersebut hanya berisikan alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. Isi dari muatan tersebut berbeda dengan yang terdapat dalam UU PDP yaitu suatu muatan pemberitahuan adanya kegagalan perlindungan data pribadi harus berisikan Data Pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi. PT PLN sedang menyusun tahapan pembaharuan peraturan yang bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

B. Saran

1. Mengoptimalkan sistem yang terdapat didalam aplikasi PLN dengan memeberitahukan terkait apabila adanya kegagalan PDP yang terjadi agar pihak-pihak yang terkait dapat mengetahui lebih terinci dan dapat melaksanakan mitigasi dengan melihat kelemahan mana yang akan ditanggulangi.
2. Mengkomunikasikan lebih lanjut terkait pentingnya pelindungan data pribadi baik kepada pihak internal maupun eksternal agar pelaksanaan pelindungan data pribadi berlangsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

3. Menambahkan *security password* dengan pemindaian menggunakan wajah agar mengurangi penyalahgunaan dari pihak user yang kurang bertanggungjawab.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar Aziz, 2012, *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Bisnis Pos*, Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Jakarta.
- Karo Karo Rizky P.P., dkk. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- PT PLN (Persero). 2021. *Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis*. PT PLN (Persero), Jakarta.
- Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law*. Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press, Jakarta.
- Tri Sutarsih, dkk. 2021. *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusa Media, Bandung.
- Zaenudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Abd. Muhith, 2018, "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso", *Indonesian Journal of Islamic Teaching Vol. 1 No. 1*. Universitas Islamic Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember.
- B. Oczalina, M. Ali, D. Miranda. 2019. "Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Media Belajar Dalam Pembelajaran di TK Negeri Pembina Pontianak Selatan". *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, Vol. 8, No. 1*. Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Dewi Sinta. 2017. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Karti Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasi" *Sosiohumaniora. Volume 19 No. 3 Nopember 2017*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

- Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari. 2014. “Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat”. *Jurnal Analisa Sosiologi Vol 3, No 1*, Jurnal Analisa Sosiologi Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Lia Sautunnida. 2018. “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”. *Kanun Jurnal, Vol,-XX/No-02/Agustus2018*. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Marthalina. 2022. “Kualitas Pelayanan Melalui Website Dan Media Sosial Dalam Menyediakan Layanan Yang Handal Di Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Batam”. *Jurnal Media Birokrasi Vol 1 No 1 / 1 April 2022*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta.
- Moh. Irawan Jauhari dkk, 2021, “Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan”, *Journal of Education and Religious Studies Vol. 1 No.1*. Academia Publication, Ngawi
- Moira Peterson and Maeve McDonagh “Data Protection in an Era of Big Data: The Challenges Posed by Big Personal Data”. *Monash University Law Review (Vol 44. No 1)*. Monash University, Melbourne.

Peraturan Perundang-Undangan

- Presiden Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi* [online]. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022> [13 Maret 2023]

Internet

- Black’s Law Dictionary [online] tersedia di <https://thelawdictionary.org/> diakses tgl 3 Maret 2023
- Cindy Mutia Annur, 10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak (Kuartal III-2022*), Hlm. 1 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia#:~:text=Menurut%20data%20perusahaan%20keamanan%20siber,tercatat%20hingga%2013%20September%202022.> Diakses pada tgl 2 Maret 2023

CNN Indonesia, Deret Kasus Kebocoran Data 2 Bulan Terakhir: PLN Card, hingga KPU, Hlm.1, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220907135541-185-844567/deret-kasus-bocor-data-2-bulan-terakhir-pln-sim-card-hingga-kpu>. Diakses pada tgl 2 Maret 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di <https://kbbi.web.id/penerapan>. Diakses 1 Maret 2023

Samuel Abrijani Pangerapan, Klarifikasi dan Update Penanganan Dugaan Kebocoran Data Pribadi Indihome (Telkom) dan PLN oleh Kementerian Kominfo, Hlm 1, https://www.kominfo.go.id/content/detail/43863/siaran-pers-no-341hmkominfo082022-tentang-klarifikasi-dan-update-penanganan-dugaan-kebocoran-data-pribadi-indihome-telkom-dan-pln-oleh-kementerian-kominfo/0/siaran_pers, Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2023

Lain-Lain Wawancara

I Gusti Nengah Runa Sudadi, Kepala Divisi Sistem Teknologi Informasi di PT PLN (Persero), Wawancara Pribadi pada Senin, 30 Maret 2023.